

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan pada dasarnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidangnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan, perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pihak – pihak yang ada dalam perusahaan saja tetapi juga secara tidak langsung berhubungan dengan pihak – pihak di luar perusahaan yang masing–masing memiliki kepentingan tersendiri. Hal ini yang sering kali menimbulkan benturan kepentingan adalah dampak dari aktivitas perusahaan. Dampak dari aktivitas perusahaan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terkait langsung dengan perusahaan. Keberadaan dan dampak aktivitas perusahaan sering kali bertentangan bahkan merugikan kepentingan pihak lain. Perbedaan kepentingan tersebut jika tidak ditindak lanjuti maka akan mempengaruhi aktivitas dan eksistensi perusahaan. Oleh karena itu seharusnya perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan perusahaan saja, tetapi juga mencermati kepentingan pihak – pihak di luar perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan biasanya hanya terbatas kepada kreditor dan investor saja, dan cenderung mengabaikan tanggung jawab kepada pihak – pihak di luar itu. Kenyataannya, pihak – pihak di luar perusahaan seperti konsumen dan masyarakat menanggung dampak dari kegiatan perusahaan. Dampak yang dirasakan lingkungan dan masyarakat antara lain global warming, radiasi, pencemaran, polusi udara, keracunan serta munculnya penyakit mematikan dan

sebagainya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan protes dari pihak – pihak yang di abaikan karena mereka harus menanggung beban dan kerugian akibat kegiatan perusahaan sedangkan mereka menjadi pihak yang tidak mendapatkan timbal balik dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. persoalan tersebut cepat atau lambat akan merugikan perusahaan. perusahaan harus segera melakukan tidak lanjut berkaitan dengan masalah tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/Pojk.04/2016. Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa laporan tahunan tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris di dalam melakukan pengurusan dan pengawasan emiten atau perusahaan publik kepada RUPS, namun juga merupakan salah satu sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham termasuk investor atau pemegang saham asing dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana serta pengawasan pemegang saham terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (Dewi dan Priyadi, 2013).

Maraknya isu tentang kedermawanan sosial perusahaan belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan berkembangnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dimana perusahaan ikut dalam berpartisipasi dan *empathy* terhadap berbagai masalah lingkungan serta sosial sekitar perusahaan. keberadaan perusahaan – perusahaan yang aktivitasnya tidak memberikan banyak manfaat menimbulkan dampak negatif dari aktivitas perusahaan ditengah lingkungan. Hal ini membuat perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata

(*single bottom line*), melainkan harus memperhatikan berbagai macam aspek yang meliputi aspek keuangan (*profit*), aspek sosial (*people*) dan aspek lingkungan (*planet*), yang biasa disebut *triple bottom line*. (Helmi, 2018). Di Indonesia sendiri, landasan hukum tanggung jawab sosial perusahaan sangat kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Edison, 2017).

Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban dan komitmen bisnis perusahaan untuk memperhatikan kepentingan *stakeholder* demi pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam peningkatan kualitas kehidupan. Adanya tuntutan terhadap perusahaan untuk *CSR disclosure* ini muncul dengan asumsi bahwa perusahaan secara sosial mempunyai kewajiban sosial terhadap masyarakat. Pengungkapan dapat dilakukan melalui beragam cara, seperti melalui laporan tahunan, iklan, *focus group*, serikat pekerja, *booklets* dan *school education* (Amalia, 2013).

Dewan direksi memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan operasional dan kepentingan perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dana yang berasal dari pemegang saham kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang dapat dialokasikan untuk melakukan tanggung jawab sosial yang kemudian diungkapkan. Perusahaan yang memiliki banyak dewan direksi dapat menimbulkan kepercayaan para pemegang saham seperti meningkatnya kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional karena percaya bahwa

perusahaan tersebut mampu mengelola dan mempertahankannya dengan cara bahwa dewan direksi lebih memberikan informasi yang berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan melainkan merencanakan dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang nantinya akan diungkapkan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sudah mulai menjadi suatu pertimbangan para pemegang saham untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang tinggi sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap, tidak hanya dari sisi keuangan perusahaan saja, melainkan juga seperti pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Anissa dan Machdar, 2019).

Gambaran fenomena kegagalan CSR yang muncul di Indonesia antara lain kasus PT Lapindo Brantas Inc, Lumpur lapindo terjadi di dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak awal melakukan kegiatan pengeboran PT Lapindo Brantas Inc sudah melakukan kesalahan dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Lumpur yang disebarkan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, persawahan dan perindustrian di tiga kecamatan yang berada di sekitarnya dan akibatnya mempengaruhi kegiatan perekonomian di Jawa Timur dari segi lingkungan, ekonomi dan juga sosial. Sebanyak 40.000 warga terpaksa mengungsi dari kediaman dan harta benda hingga mata pencarian hilang seketika oleh insiden ini. PT Lapindo Brantas Inc bersedia melakukan tanggung jawab atas hal yang telah diperbuatnya. Namun, ganti rugi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc tidak sesuai dengan kerugian yang didapat oleh masyarakat, PT Lapindo

Brantas Inc seolah-olah lari dari tanggung jawab atas insiden lumpur panas itu. Akhirnya pemerintah yang turun tangan dalam menangani kasus ganti rugi. (Kompasiana, 2019).

Industri semen PT Conch yang berada di Kabupaten Bolaang mongondow (Bolmong), limbah industri PT Conch adalah debu dan partikel yang termasuk limbah gas dan limbah B3. Dampak negatif dari industri PT Conch juga mempengaruhi penurunan kualitas lahan dari segi kesuburan tanah akibat penambangan tanah liat, kualitas air juga akan bertambah buruk akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan, juga berkurangnya keanekaragaman flora karena berubahnya pola vegetasi dan jenis endemic, dan pembentukan klorofil serta proses fotosintesis dan berkurangnya keanekaragaman fauna disebabkan karena berubahnya habitat air dan tanah tempat hidup hewan-hewan tersebut. (Tribun kotabagu, 2017).

PT Unilever Oleochemical Indonesia yang berada di kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei Blok M.N.R.S. Dana CSR yang diberikan oleh PT Unilever Oleochemical Indonesia sebagai tanggung jawab sosial perusahaan melalui budi daya tanaman Nilam, PT Unilever Oleochemical Indonesia diduga tidak professional mengolah dana CSR yang diberikan melalui Humasnya Ganda Simanjuk sehingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Seorang mantan perangkat desa yang sangat mengetahui itu karena turut terlibat langsung mengatakan, kegagalan budi daya Nilam karena pengolahannya dilakukan langsung oleh masyarakat tanpa adanya pendamping dari tenaga profesional secara rutin. (LasserNews Today, 2018).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya adalah karakteristik perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial. Faktor pertama adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas pengungkapan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara entitas yang satu dengan yang lain.

Faktor kedua adalah kepemilikan institusional, kepemilikan institusional menurut Annisa dan Machdar (2019) kepemilikan institusional adalah jumlah pemegang saham pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusional. Edison (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (Badan) seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT) dan institusi lainnya. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan saham pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic manajer*. kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Pemegang saham institusional juga memiliki *opportunistic, resurces* dan *expertise* untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan.

Kepemilikan asing merupakan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kepemilikan asing (*foreign ownership*) adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Selama ini kepemilikan oleh pihak asing merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Sari, 2014 dalam Rohmah, 2015). Sissandhy dan sudarno (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholder*, maka perusahaan akan didukung secara penuh dalam pelaksanaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sehingga pelaksanaan dan pengungkapan CSR perusahaan multinasional di yakini lebih tinggi di banding dengan perusahaan nasional.

Faktor keempat adalah kepemilikan manajerial. Ningrum dan Faisal (2014) menjelaskan kepemilikan manajerial merupakan sebuah mekanisme yang dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan, pihak tersebut adalah mereka yang menduduki posisi di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. keberadaan manajemen perusahaan memiliki latar belakang yang berbeda, antara lain pertama, mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua, mereka adalah tenaga – tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham.

Penelitian yang membahas karakteristik perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility* belum didapat hasil yang konsisten. Penelitian oleh Amalia (2013) karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian lain oleh Dewi dan Safitri (2013) mengungkapkan bahwa karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Di lain pihak, penelitian oleh Sriayu dan Mimba (2013) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility disclosure*.

Elvina, dkk (2015) melakukan penelitian dengan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Namun, penelitian berbeda dengan Annisa dan Machdar (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian oleh Sissandhy dan Sudarno (2014) menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR. Penelitian oleh Dewi dan Suaryana (2015) menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Wulandari dan Sudana (2018) mengungkapkan hasil yang berbeda bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh pada intensitas pengungkapan CSR.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* oleh Annisa dan Machdar (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berbeda dengan penelitian oleh Elvina, dkk (2015) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan ketidak konsistenan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edison (2017). Adapun perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial. Sedangkan penelitian dari Edison (2017) menggunakan variabel independen struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Perbedaan kedua, objek yang digunakan dalam penelitian ini memperluas objek penelitian dari Edison (2017) yang hanya menggunakan perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan pertimbangan bahwa sektor manufaktur merupakan sektor yang terbesar dibandingkan dengan sektor yang lain dan juga perusahaan manufaktur cenderung memiliki dampak lingkungan atau sosial yang lebih besar dibanding dengan perusahaan jasa dan perdagangan. Perbedaan ketiga yaitu pada

periode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima periode yang terhitung dari tahun 2014 – 2018. Sedangkan pada penelitian dari Edison (2017) terdiri dari dua periode yang terhitung dari tahun 2013 – 2014.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE* DALAM *ANNUAL REPORT* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014 – 2018)”**

1.2. Ruang Lingkup

Dalam melakukan pembahasan agar masalah dalam objek yang diteliti dapat dicapai tanpa dihubungkan dengan masalah yang lain. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah variabel karakteristik perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial. Variabel dependen yang diamati dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility disclosure*. Kemudian, objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR)?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR)?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR)?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR)?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.

4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi untuk :

1. Bagi perusahaan

Memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam persistensi laba ditinjau dari sisi karakteristik perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial.

2. Bagi Akademi / Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mempertimbangkan faktor – faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi investor dalam proses pengambilan keputusan dalam penanaman modal.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis.